



**P E N E T A P A N**

**Nomor 372/Pdt.P/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: -----

Munirah binti Acoh, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Galeso Tengah, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 372/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 3 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mohd. Amar bin Ambar pada tahun 1960 di Dusun Galeso, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun IV Galeso Tengah, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah keponakan pemohon bernama Andi Nuhung bin Pawelloi karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama Tolai, dengan maskawin berupa uang senilai 120 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad dan Hamid; -----
2. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan almarhum Mohd. Amar bin Ambar berstatus perjaka; -----



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dengan almarhum Mohd. Amar bin Ambar dikaruniai lima orang anak; -----
4. Bahwa antara pemohon dengan dengan almarhum Mohd. Amar bin Ambar ada hubungan darah tapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku;  
-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan almarhum Mohd. Amar bin Ambar dan selama itu pula pemohon dengan almarhum Mohd. Amar bin Ambar tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Mohd. Amar bin Ambar meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2002 karena sakit dan tetap beragama Islam sesuai dengan **Cabutan Yang Diperakui Sijil Kematian** Nomor 450612-12-5305 yang dikeluarkan oleh Pendaftar Wilayah Kelahiran dan Kematian Sabah tertanggal 17 Mei 2002; -----
6. Bahwa pemohon dengan almarhum Mohd. Amar bin Ambar tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur; -----
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak pemohon dengan Mohd. Amar bin Ambar dan keperluan lainnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Munirah binti Acoh) dengan almarhum (Mohd. Amar bin Ambar) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Galeso, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun IV



Galeso Tengah, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya ;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) pemohon yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Agama Polewali Nomor 372/Pdt.P/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 16 September 2013 dan tanggal 27 September 2013 yang telah disampaikan secara resmi dan patut, sehingga panggilan pemohon patut dinyatakan tidak hadir;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tapi tidak hadir, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim menilai pemohon tidak bersungguh sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri pemohon dan termohon. -----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S. EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)